



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, pekerjaan wiraswasta, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, pekerjaan mengurus rumah tangga, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di ALAMAT TERMOHON, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 04 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 201/22/IX/2006 tanggal 11 November 2006;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 7 Tahun, setelah itu tinggal di rumah kakak kandung Pemohon selama 3 Bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 1 Tahun 2 Bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal lagi di rumah kontrakan di Jalan Pattalundru selama 3 Tahun, lalu Termohon pun pergi dan tidak kembali sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama, 1.) Salehah Umur 14 Tahun, 2.) Zaskia Umur 11 Tahun, 3.) Rafa, umur 5 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2017, Termohon pamit pulang ke rumah orang tua Termohon, dengan alasan Termohon ingin menenangkan fikiran Termohon, karena memang sebelum Termohon pergi, Pemohon dan Termohon sempat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana uang yang ingin digunakan untuk membangun rumah, sudah tidak tersedia di tangan Termohon, lalu Pemohon pun mengklarifikasi kepada Termohon, namun alasan Termohon uang tersebut digunakan untuk membayar utang, tetapi sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak memiliki utang, berawal dari masalah itulah Termohon pergi dan tidak kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali (sebagai bukti: Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Nomor 470/20/VIII/2021/LB Tanggal 03 Agustus 2021 dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon pernah mencari tahu keberadaan Termohon melalui teman-teman Termohon, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju Nomor 268/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 18 Agustus 2021 dan 16 September 2021 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan. Walaupun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita nomor 4 (empat), yaitu anak pemohon Rafa, umur 4 tahun diperbaiki menjadi umur 5 tahun dan posita nomor 5 (lima) yaitu sejak bulan Juni Tahun 2019 diperbaiki menjadi sejak bulan Juni tahun 2017.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/22/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono pada tanggal 11 September 2006 atas nama Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan di-nazegelel, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI I, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah kemanakan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon terakhir tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi dan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa, Pemohon telah mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua, kerabat maupun temannya, namun keberadaan Termohon tidak diketahui;
 - Bahwa, keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI II., di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon terakhir tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa, Pemohon telah mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua, kerabat maupun temannya, namun keberadaan Termohon masih tidak diketahui;

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa, keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

(default without reason) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan dalil-dalil permohonan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2)

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya:

Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غِيَبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya:

Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 September 2006 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2006, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keduanya tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan informasi dari Pemohon, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu, pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon akan tetapi sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat kediaman termohon, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena termohon telah meninggalkan pemohon sejak tahun 2017 dan selama termohon meninggalkan pemohon, termohon tidak pernah kembali bahkan pemohon telah berupaya mencari keberadaan termohon akan tetapi tidak diketahui sehingga antara pemohon dan termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon akan tetapi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa saling peduli adalah merupakan wujud dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, hal tersebut merupakan fakta konkrit yang menunjukkan hubungan pemohon dan termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kepergian termohon meninggalkan pemohon dan hingga kini termohon tidak pernah kembali lagi berakibat hak dan kewajiban pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipenuhi lagi dan berakibat penderitaan yang lebih panjang bagi pemohon. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa untuk kemashlahatan bagi pemohon dan termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan pemohon dan termohon dari ikatan perkawinan

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dan jika pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab Tuhfah juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

Artinya:

"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat mempunyai alat bukti"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, demikian juga pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun secara berturut-turut oleh karena itu dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu *raji* terhadap termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 81 Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Bacong, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

ttd

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Fadilah., S.Ag

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Pantera Pengganti,

Ttd

Bacong, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 345.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah	Rp. 465.000,00
---------------	----------------

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Dra. Rosdiana

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No.268/Pdt.G/2021/PA. Mmj